**PERKAWINAN MARGA HUKUL DI DESA LARIKE**

***Yusup Laisouw, M.Si***

***Email : Ylaisow@gamil.com***

**ABSTRACT**

According to Islamic law marriage is a sacred (sacred) agreement based on religion between husband and wife based on religious law to achieve one intention, one goal, one effort, one right, one obligation, one feeling: living as semati. Marriage According to Customary Law is one of the most important events in the lives of indigenous people. In the tradition of the Marga Hukul, only girls with the surname Hukul carry out marriages using traditional clothes that have been set during the time of the special occasion. In this bidding also, the women carried out custom in the form of prior notice to the elders of the country (their ancestors on the mountain) asking for their willingness to attend the event, this was also called the custom of mountaineering. After the women stated the mountain customs, the men began to prepare themselves and will be delivered as soon as possible to the women to carry out the custom of the mountain. For the villagers of Larika, the traditional ceremony of the Hukul clan is very sacred and has its own meaning. The level of sacredness is in the customary provisions that have been valid since ancient times until now.

**ABSTRAK**

Menurut hukum Islam perkawinan adalah perjanjian suci (sakral) berdasarkan agama antara suami dengan istri berdasarkan hukum agama untuk mencapai satu niat, satu tujuan, satu usaha, satu hak, satu kewajiban, satu perasaan: sehidup semati. Perkawinan Menurut Hukum Adat adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat. Dalam tradisi Marga Hukul, hanyalah anak perempuan yang bermarga Hukul yang melakukan perkawinan dengan menggunakan baju adat yang telah ditetapkan pada masa peminangan. Dalam peminangan ini juga, pihak perempuan melakukan adat yang berupa pemberitahuan terdahulu kepada orang tua-tua negeri (nenek moyang yang ada di gunung) meminta kesediaan mereka untuk hadir dalam acara peminangan itu, ini disebut juga dengan melakukan adat gunung. Setelah pihak perempuan menyatakan adat-adat gunung tersebut, pihak laki-laki mulai mempersiapkan diri dan akan diantarkan secepatnya kepada pihak perempuan untuk melaksanakan adat gunung tersebut. Bagi masyarakat desa Larika upacara adat perkawinan marga Hukul sangat sakral dan memiliki makna tersendiri. Tingkat kesakralan itu berada pada ketentuan adat yang berlaku sejak jaman dahulu hingga sekarang.

Kata kunci : perkawinan, adat, hukum adat

1. **PENDAHULUAN**

Secara umum definisi perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan YME (UU No. 1/74). Perkawinan Menurut Hukum Adat adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan bukan hanya menyangkut kedua mempelai, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing. Dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penteng bagi mereka yang masih hidup saja. Tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatina dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Menurut hukum Islam perkawinan adalah perjanjian suci (sakral) berdasarkan agama antara suami dengan istri berdasarkan hukum agama untuk mencapai satu niat, satu tujuan, satu usaha, satu hak, satu kewajiban, satu perasaan: sehidup semati. Perkawinan adalah percampuran dari semua yang telah menyatu tadi. Nikah adalah akad yang menghalalkan setiap suami istri untuk bersenag-senang satu dengan yang lainnya.[[1]](#footnote-1)

1. **Masa Pertinangan**

Pertunangan menurut adat marga Hukul pada prinsipnya bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan, yang diciptakan berpasang-pasangan dan saling tolong-menolong antara satu dengan yang lain. Di kalangan marga Hukul terhadap suatu hal yang paling tidak dapat dikatakan resfonsif yaitu, di mana anak-anak mereka bila sudah mencapai usia 15 tahun atau usia dewasa, orang tua memberikan nasehat pada anak-anaknya agar mereka harus mempersiapkan diri untuk mendampingi hanya seorang pria atau wanita saja, yang bisa diajak untuk hidup berdampingan dan bisa mengatur rumah tangga yaitu (kawin hanya satu kali). Bila hal ini tidak dilaksanakan (pihak laki-laki) maka mereka yang bersangkutan akan dikenakan denda bagi pihak wanita. Denda ini berupa uang dengan besar jumlah yang diminta oleh pihak wanita.

Dalam masa pertunangan marga Hukul orang tua kedua bela pihak, baik laki-laki maupun perempuan akan dilibatkan sepenuhnya. Orang tua kedua bela pihak di sini akan membicarakan tentang hal-hal apa saja yang akan disetujui untuk tahap selanjutnya, yakni diantaranya persetujuan hubungan pertunangan calon mempelai wanita dan calon mempelai pria, menyepakati harta yang diminta keluarga calon mempelai perempuan, dan menentukan waktu dan tempat pernikahan.

1. **Menyetujui Hubungan Kedua Anak Mereka**

Orang tua kedua pihak mempertemukan kedua anak mereka untuk melaksanakan pertunangan dengan cara memperkenalkan diri mereka masing-masing, atau calon mempelai laki-laki mengutarakan sifat serta kelebihan dan kekurangan yang dimiliki dan calon mempelai perempuan juga mengutarakan hal yang sama. Setelah sama-sama mendengar sifat serta kelebihan dan kekurangan masing-masing maka kata sepakat dicapai. Untuk selanjutnya orang tua kedua pihak melaksanakan

Acara tukar cincin atau mengikat secara resmi hubungan anak mereka dengan menggunakan cincin di jari manis kiri kedua calon mempelai sebagai tanda bukti adanya pertunangan dan telah disepakati oleh orang tua kedua belah pihak.

Menurut bapak **Abdul Kadir Hukul** (tokoh adat marga Hukul) bahwa hanyalah anak perempuan yang bermarga Hukul yang melakukan perkawinan dengan menggunakan baju adat yang telah ditetapkan pada masa peminangan. Seorang pria dengan seorang wanita yang sedang bertunangan akan semakin banyak pengetahuan tentang penciptaan segala sesuatu, yakni agar tidak sampai terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan baik oleh kedua belah pihak maupun yang telah ditetapkan oleh agama.

Di samping itu diingatkan pula para gadis bahwa sebagai seorang wanita harus mempunyai sejumlah pengetahuan tentang perihal kewanitaan. Hal ini dimaksudkan agar kelak menjadi seorang istri yang menyenangkan dan sebagai ibu rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab. Sedangkan bagi seorang pria harus pandai-pandai menyelami tentang perihal tingka laku wanita. Oleh karena itu, orang tua marga Hukul mengingatkan kepada anak perempuan agar memilih pasangan (calon suami istri) itu harus mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Ramah tamah
2. Rendah hati
3. Tabah menghadapi penderitaan
4. Inang si wanita, dan pihak e
5. Menerima apa adanya
6. Tidak membebani denga hal-hal yang belum dijangkau oleh suami/istri
7. Ikhlas

 Sebab setiap pasangan suami istri itu menginginkan hidup bersama sepanjang rakyat.

1. **Masa Peminangan**

Setelah melalui proses pertunangan dan kata sepakat, kedua calon mempelai mulai memberitahukan kesiapan mereka berdua untuk melangkah ke tahapan lebih serius kepada kedua orang tua mereka masing-masing. Hal itu dimaksudkan agar kedua calon pengantin laki-laki mempersiapkan diri untuk meminang si wanita, dan pihak calon perempuan siap untuk dipinang.

Sebelum acara peminangan dilaksanakan, pihak orang tua calon pengantin laki-laki mulai mengumpulkan keluarga (khusus dari marga Hukul) dan diberitahukan dengan segerah untuk melakukan peminangan atau lamaran terhadap calon pengantin wanita. Di lain pihak orang tua dari pihak perempuan pun harus mengadakan persiapan untuk menerima utusan dari calon mempelai laki-laki. Dalam bahasa adatnya adalah sebagai berukut: *“****Bismillahirrahmanirrahim, salamate-salamate ite papeaya, nei la ite kumpul basudara papeaite i kuda iter ana rupae I matina la’ai hola matina sadima ri’a matir ana undana. Pea ma ite eu hete au di lanu o, ite hete aka orang tua-tua di mati bantu ite ari’I si’iu* (bahasa larike), artinya : (Bimillahirrahmanirrahim,** *mari berkumpul semuah bersaudara karena anak perempuan kita akan ada seorang laki-laki bersama keluarga keluarganya akan dating meminangnya. Dan setelah itu kita segerah memberitahukan kepada orang tua-tua (nenek moyang) yang berada di gunung Lanu untuk dating dan hadir bersama kita bertemu dengan pihak laki-laki itu).*

Meminang pihak perempuan melakukan adat yang berupa pemberitahuan terdahulu kepada orang tua-tua negeri (nenek moyang yang ada di gunung) meminta kesediaan mereka untuk hadir dalam acara peminangan itu, ini disebut juga dengan melakukan adat gunung. Dalam melakukan adat gunung ini bahasa tana yang digunakan adalah:

***“Sumba upu ina, Upu ama.***

***“Ami hidi fihak tau d, ami na la’ai nei ri’a ami na hete akaimi orang tua-tua, mise amir manua rupae I mati nasadima ri’a undana e. jaji iter harape nei la ite ari’I ma sama-sama.”***

Artinya :

“Hormat kami kepada orang-tua-tua sekalian..”

“Kami dari pihak perempuan datang kepada orang tua-tua (nenek moyang yang berada di gunung), bahwa kami akan memberitahukan anak perempuan kami akan ada seorang laki-laki yang datang untuk meminang. Jadi kami mengajak untuk marilah bersama-sama kita melihatnya (hadir dalam acara peminangan tersebut).”

Setelah waktu yang ditentukan tiba, dari orang tua laki-laki kerumah calon pengantin perempuan untuk menyatakan pinangan. Sebelum masuk, para utusan itu memberi salam terlebi dahulu kemudian dijawab oleh orang tua perempuan. Setelah itu baru dipersilahkan untuk memasuki rumah calon pengantin perempuan. Setelah utusan calon memnpelai laki-laki, orang tua sang perempuan bertanya tentang maksud kedatangan utusan calon pihak laki-laki yang dalam bahasa tanahnya adalah sebagai berikut :

**Pihak Perempuan.**

“*Sumba Upu ina, Upu ama..*

*“Ami hidi fihak tau di, amina akiniaku yang imi la’ai hola hi imi na una seme?*

Artinya:

“Hormat untuk orang tua-tua sekalian !!

“Kami dari pihak perempuan mau menanyakan, apa tujuan kedatangan kalian disini?

**Pihak laki-laki:**

“Sumba upu ina, Upu ama !!

“Ami fihak undana, ami la’ai naihi amina sadi imir manua inama akka amir manua indana, kiranya kalau imi ole, amina aneneya”.

Artinya:

“Kami dari pihak laki-laki datang dengan maksud untuk minta (meminang) anak perempuan bapak /ibu satu ini agar mau menikah dengan anak laki-laki kami, kiranya kalau jadi mohon diberitahukan kepada kami dan kalau tidak juga kami mohon diberitahukan.”

**Pihak Perempuan.**

“Pada niko hii ami ole, tapi harus imi una amir adate hina kakarima imanisa, kalau amir adate hina kakarima imanisa ma pisidua ite atore kawenu, yaka rola.”

Artinya:

“Pada saat ini kami setuju, tetapi harus memenuhi adat kami, yakni adat-adat gunung. Bila dipenuhi berarti satu atau dua hari ini kita akan atur perkawinan. Jangan lama-lama.”

Maksud kalimat diatas, yakni bahwa pada saat itu, keluarga perempuan setuju, tetapi harus memenuhi beberapa unsur yang ada dalam tatanan adat setempat. Dan hal itu tidak memakan waktu lama. Setelah kalimat di atas dipertanyakan berikutnya adalah dari pihak laki-laki menanyakan tentang adat istiadat tersebut dalam bahasa tananya adalah:

***“Amina akiniaku mise amir adate hina kakarina ma seme-seme ma, imi hete la amina aneneya supaya amina una hari seme”.***

**Artinya:**

**“Kami bertanya bahwa adat-adat gunung yang diajukan itu seperti apa saja, coba dikatakan agar kami dengar dan segereh kami bisa mengaturnya pada hari yang ditentukan.”**

Setelah bertanya tentang adat seperti yang dimintai oleh utusan calon menpelai laki-laki, pihak calon memnpelai perempuan pun mulai menyebutkan bahwa adat berupa:

1. Sadiha berange ne,a (3 meter kain merah berang)
2. Sadiha pute ne’a (2 meter kain putih)
3. Sadiha metete ne’a (1 meter kain hitam
4. Hua isa (1 buah gong)
5. Manua hudu tidui (3 bulu ayang)
6. Rokok huaritu, laku lounu kikire. (7 batang rokok dan daun kikir)
7. Pise dusalamate (uang do’a)

Setelah pihak perempuan menyatakan adat-adat gunung tersebut, pihak laki-laki mulai mempersiapkan diri dan akan diantarkan secepatnya kepada pihak perempuan untuk melaksanakan adat gunung tersebut. Adat-adat gunung yang ditentukan diatas juga termasuk dalam harta perkawinan yang nantinya akan diserahkan kepada mempelai wanita, harta tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. **Sadiha berange ne’a** bermaksud sebagai bahan untuk membuat pakaian adat yang di wajibkan.
2. **Sadiha pute ne’a** digunakan sewaktu-waktu atau sebagai kain kapan.
3. **Sadiha metete ne’a,** kain hitam sebagai pelengkap adat yang yang harus ada dan nantinya akan digunakan sewaktu-waktu jika dibutuhkan dalam upacara adat.
4. **Hua isa,** yakni satu buah gong, yang akan digunakan sebagai alat untuk memanggil orang tua-tua Adat.
5. **Alawa usari,** seperangkat alat kulit kerang yang digunakan sebagai aksesoris pelengkap pakaian Adat.
6. **Manua hudu tidui, 3** ekor bulu ayam, yang dikenakan diatas kepala calon mempelai wanita pada proses duduk adat.
7. **Roko huaritu laku kikire,** tujuh batang rokok untuk persembahan kepada arang tua-tua adat dan beberapa lembar daun kikir yang nantinya dipakai diatas kepala calon mempelai wanita bersamn dengan 3 buluh ayam tadi.
8. **Pise dusalamate,** uang do’a sebagai uang persembahan untuk orang tua-tua adat.

Bahan-bahan adat marga Hukul yang ditetapkan di atas memang sudah ketentuan dari zaman nenek moyang dahulu kepada calon mempelai khususnya yang bermarga Hukul yang hendak akan melangsungkan pernikahan. Sebelum diadakan secara besar-besaran, keluarga dari pihak calon mempelai perempuan kembali pergi kegunung atau tempat orang tua-tua adat untuk meminjam perangkat makan yang harus wajib digunakan dalam upacara adat yang nantinya akan dilaksanakan.

Perangkat makan itu berupa seperangkat piring, dan sendok. Bentuk bahasa tanah yang digunakan seperti:

***“Sumba upu ina, upu ama…ami hidi fihak tau di ite lai hola ria ite nasadi imi tatipanu, sondo, laku galase ria itena una imir adate kakirina.”***

**Artinya:**

**“Hormat untuk para orang tua-tua sekalian, kami dari pihak perempuan dating kepada orang Tua-tua untuk meminjam piring, sendok, dan gelas, yang nantinya akan kami gunakan dalam upacara adat.”**

Adapun maksud kalimat diatas yakni adalah untuk menyempurnakan serangkaian adat yang telah ditentukan oleh nenek moyang jaman dulu. Barang-barang perlengkapan itu memang harus ada dalam upacara adat peminangan Marga Hukul, dan memang itu harus disediakan oleh pihak mempelai wanita yang bermarga Hukul.

 Upacara adat perkawinan marga Hukul dilakukan karena pada saat seorang calon mempelai wanita hendak melangkah ke tahapan serius dalam kehidupan baru bersama keluarga kecil yang akan dibangunnya bersama sang menpelai laki-laki. Dalam upacara adat peminangan ini, pihak lelaki datang dengan membawa perlengkapan adat negeri yang telah diajukan oleh keluarga pihak perempuan. Yang nantinya perlengkapan yang dibawah itu akan dijadikan sebagai pakaian adat serta perlengkapannya dalam proses perkawinan adat marga Hukul.

1. **Harta Perkawinan.**

Harta merupakan sesuatu yang penting dalam suatu perkawinan karena tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Harta yang berlaku di dalam masyarakat Negeri Larike itu berupa uang, sehingga apabila perkawinan telah selesai dari sebuah proses tersebut maka harta itu dibelanjakan kepada kedua mempelai untuk melanjutkan kehidupannya yang lebih panjang dan seterusnya.

Harta perkawinan pada marga Hukul ini adalah berupa uang yang dikumpulkan dari pihak calon mempelai laki-laki yang dipersembahkan kepada calon mempelai perempuan yang sesuai dengan jumlah yang telah disepakati bersama. Selain itu juga harta perkawinan yang dibawah kepada pihak calon mempelai perempuan ialah perlengkapan rumah tangga, alat mandi, alat masuk, pakaian, alat kosmetik, dan juga seperangkat alat sholat. Secara umum yang berhak menerima harta adalah keluarga dari pihak perempuan dan itu sudah menjadi layaknya bagi setiap orang di manapun. Namun perlu diketahui bahwa di negeri larike secara umum biasanya keluarga pihak perempuan yang menerima harta tersebut.

Adapun kegunaan dari harta itu adalah untuk dipergunakan dalam keperluan suami istri yang pada dasarnya untuk keperluan selanjutnya, demi kelangsungan menuju rumah tangga yang damai dan sejahtera. Pada tahap ini pihak keluarga laki-laki juga menyiapkan barang-barang adat negeri yang diminta oleh pihak mempelai wanita sebagai harta kawin. Setelah semuah barang disiapkan kemudian keluarga calon mempelai laki-laki yang terdiri dari satu orang *meme, wate, ro’oa* dan*bibi* menuju kerumah keluarga calon mempelai perempuan. Biasanya yang membawa “*adate kakarima”* ialah *meme* dari bapak.

Setiba di rumah calon mempelai perempuan, *wate* lalu mengatakan kepada pihak keluarga perempuan sebagai berikut:

“***Niko hi ami hidi fihak taudi la,I alei ri,a ami hala imir adate kakarima.”***

**Artinya : Hari ini kita dari pihak mempelai laki-laki dating kehadapan saudara-saudara untuk Membawa adat negeri yang diminta.”**

Setelah itu barang-barang, “*adate kakarima”* tersebut dibawah masuk ke dalam kamar untuk diperiksa oleh *wate* sambil memegang harta, ia mengucapkan sebuah kalimat yang diarahkan kepada leluhur marga Hukul, bahwa:

***“Nikohi iter ana rupae mana kawenue*** ***hii mati hala mana adate kakarima ri’a ite na una mana adate pe’a ima tadisisa sasa si’iu.”***

**Artinya : Hari ini anak perempuan kami telah menikah, adat-adat gunungnya telah dipenuhi oleh-oleh mempelai laki-laki dan tidak ada kekurangan satu apapun.**

1. **Mas Kawin (Harta)**

Mas kawin merupakan suatu kewajiban yang perlu dilaksanakan atau diadakan karena itu sudah menjadi suatu ketentuan syarat atau hukum dalam suatu pernikahan. Mas kawin dalam pernikahan marga Hukul juga dapat berupa:

1. Uang yang angka nominalnya telah disepakati bersama.
2. Emas yang nantinya akan berguna bagi kelangsungan kehidupan rumah tangga mereka kelak dan telah disepakati bersama.
3. Seperangkat alat shalat sebagai tuntunan beribadah dalam kehidupan rumah tangga yang mereka Bangun bersama.

Mas kawin atau harta dalam proses perkawinan Marga Hukul merupakan salah satu tradis yang diwariskan nenek moyang Marga Hukul dari zaman dahulu kala, dan harus tetap dilestariksn dan dilaksanakan pada setiap genersi ke generasi khususnya yang bermarga Hukul. Pada saat seorang wanita yang bermarga Hukul hendak melangkah kejenjang pernikahan, maka sebelumnya dilaksanakan terlebih dahulu mas kawin atau harta. Upacara adat perkawinan marga Hukul dilaksanakan dengan cara mengumpulkan secara keseluruhan anggota keluarga baik anggota keluarga yang masih hidup maupun nenek moyang leluhur yang telah tiada. Hal ini dimaksudkan agar para AKAleluhur (nenek moyang) khususnya marga Hukul mengetahui bahwa anak cucu mereka akan melangsungkan pernikahan.

1. **MAKNA PERKAWINAN MARGA HUKUL DI DESA LARIKE**

Dilihat dari nama upacara, maka kita hanya bisa mengetahui maksud penyelenggaraan upacara semata-mata hanyalah untuk melengkapi proses pernikahan dari serangkaian adat dan sacral dan khususnya marga Hukul. Akan tetapi, bila di amati lebih jauh lagi maka tujuan dan maksud dari upacara ini bukan semata-mata untuk melengkapi proses dalam tahapan menuju jenjang pernikahan saja, tetapi mempunyai maksud yang bersumber pada makna kultural. Sudah menjadi tradisi masyarakat dari zaman kezaman hingga sekarang.

Oleh karena itu masyarakat didesa larike lebih khusus yang bermarga Hukul sangat percaya kepada adat yang memang telah ditetapkan, dan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, agar tidak menanggung akibat yang demikian. Di sini terlihat jelas bahwa kesadaran akan adat istiadat dalam masyarakat negeri larikanegeri larike khususnya adat pada marga Hukul sangat penting dan sacral untuk di jaga dan dilaksanakan.

Menurut bapak saleh Hukul (tua adat), bahwa melakukan ritual adat seperti diadakan pengajian pada calon mempelai wanita adalah tindakan menyucikan diri lahir bathin calon mempelai wanita dari segalah perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan semasa ia dari kecil hingga dewasa dan sekaligus memintah restu dari para leluhur (orang tua-tua) negeri, sehingga diharapkan dengan upacara tersebut calon mempelai wanita menjadi sabar dan akan tabah dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang akan dibangunnya kelak dengan maksud agar orang-tua-tua (nenek moyang) negeri khususnya marga Hukul bisa menjaga dan selalu mengiringi kehidupan mereka.

Disisi lain dapat dilihat dengan jelas bahwa masyarakat masih terbelenggu pada satu pola pikir bahwa bila adat desa tidak dilaksanakan oleh calon mempelai wanita yang bermarga Hukul dalam waktu sebelum menuju pernikahan, maka hal itu ditafsirkan sebagai suatu kenyataan yang memvuktikan adanya anggota masyarakat yang telah melanggar norma-norma adat atau agama. Dan dalam kenyataannya, pernah terjadi kegagalan dalam upacara perkawinan marga Hukul ini yakni tidak bisa dilanjutkan kejenjang pernikahan, akibat yang dihasilkan adalah sang calon mempelai laki-laki-laki menjadi gila sedangkan calon mempelai wanita menjadi sakit yang tiba-tiba tanpa ada sebab.

Dengan demikian menurut penulis, adat dalam masyarakat adalah sebuah ikatan, norma yang tidak bisa dilepaskan dari masyarakat, karena adat selalu hidup dan dibutuhkan oleh masyarakat dimanapun masyarakat itu berada dengan komunitas apapun dia hidup, sehingga nanti semuah masyarakat akan memahami apa yang sedang di lakukan. Bagi masyarakat desa larika upacara adat perkawinan marga Hukul sangat sacral dan memiliki makna tersendiri. Tingkat kesakralan itu berada pada ketentuan adat yang berlaku sejak jaman dulu hingga sekarang.

Salah satu contoh yaitu seorang wanita yang bermarga Hukul yang berdomisili di Kalimantan melakukan pernikahan tanpa melakukan adat terlebih dahulu, maka ia telah melanggar atauran adat desa dan selama perkawinan ia tidak dikaruniai anak selama 6 tahun. Dan setelah itu ia pulang ke desa larike melakukan adat marga Hukul yakni duduk adat (sebagai simbolis pelengkap pernikahan mereka) mengenakan pakaian berang bersama suaminya dan disoraki oleh seluruh masyarakat desa larike barulah ia memiliki anak. Seperti yang telah dipaparkan pada asal usul negeri larike, maka bukan hanya marga Hukul saja yang tidak bisa menyepelehkan adat mereka namun dibutuhkan kesadaran bagi seluruh masyarakat desa larike untuk terus dilestarikan dan dijalankan.

Inti dari pelaksanaan upacara adat perkawinan marga Hukul selain untuk membersihkan diri menuju pernikahan bertujuan untuk menyucikan lahir bhatin dan sekaligus meminta restu dari Para leluhur. Upacara ini diawali dengan doa yang dipimpin oleh ketua adat untuk membuka kampung secara resmi. Sejalan dengan itu, sebagai peneliti, dari sekian banyak marga yang terdapat di desa larika ini yang memiliki keunikan tersendiri adalah marga Hukul. Karena marga ini merupakan marga asli dari desa larike yang memegang teguh adat maka bentuk perkawinan anak perempuan yang bermarga Hukul harus dilaksanakan secara turun-temurun, dan hanya pada marga Hukullah bahasa tanah digunakan. Andaikata adat tersebut di atas tidak dapat dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki maka peminangan itu ditolak (tidak diterima), atau dinyatakan batal.

Dari paparan di atas dapat di jumpai dalam masyarakat desa larike, sesuai dengan suasana kekeluargaan yang bersifat patrilineal yakni suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ayah, maka pola menetap sesudah perkawinan adalah bersifat patrilokal. Dengan demikian, maka setelah melaksanakan adat perkawinan, suami istri tinggal di rumah keluarga laki-laki.

Setelah acara perkawinan selesai, orang tua sang istri bersama keluarga dan masyarakat berkumpul untuk mengantarkan antaran dala bahasa tanah (*anta’o)* ke rumah sang suami. Setelah tiba dirumah sang suami mereka disambut oleh keluarganya, kemudian diadakan makan bersama. Maka berakhirlah seluruh rangkaian upacara adat perkawinan. Berdasarkan hasil wawanwacara dengan bapak ali Sornia, pelaksanaan upacara adat perkawinan ini tidak bertentangan dengan ajaran agama. Akhir dari upacara adat perkawinan marga Hukul ini, dilanjutkan dengan acara bersalam-salaman, kemudian dilanjutkan dengan makan bersama, dan berakhirnya acara perkawinan sang istri langsung tinggal di rumah sang suami. Keyakinan terhadap kekuatan sebagai kendali dalam memilih kehidupan baik dan buruk, bahkan menjadi penuntun bagi masyarakat dalam melaksanakan berbagai kehidupan. Di dalam kebiasaan merupakan norma yang keberadaannya dalam mansyarakat diterima sebagai aturan yang mengikat dalam setiap kehidupan kemasyarakatan. Kebiaasaan dalam masyarakat sering dinamakan dengan adat marga Hukul dengan maksud mengatur tata tertib kehidupan hidup berkelompok dan bermasyarakat. Pada hakekatnya perkawinan adat merupakan sumber dari sesuatu yang suci secara turun-temurun.

1. **PENUTUP**

Perkawinan Menurut Hukum Adat adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan bukan hanya menyangkut kedua mempelai, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing. Pertunangan menurut adat marga Hukul pada prinsipnya bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan, yang diciptakan berpasang-pasangan dan saling tolong-menolong antara satu dengan yang lain. Dalam tradisi Marga Hukul, hanyalah anak perempuan yang bermarga Hukul yang melakukan perkawinan dengan menggunakan baju adat yang telah ditetapkan pada masa peminangan. Dalam peminangan ini juga, pihak perempuan melakukan adat yang berupa pemberitahuan terdahulu kepada orang tua-tua negeri (nenek moyang yang ada di gunung) meminta kesediaan mereka untuk hadir dalam acara peminangan itu, ini disebut juga dengan melakukan adat gunung. Setelah pihak perempuan menyatakan adat-adat gunung tersebut, pihak laki-laki mulai mempersiapkan diri dan akan diantarkan secepatnya kepada pihak perempuan untuk melaksanakan adat gunung tersebut. Bagi masyarakat desa Larika upacara adat perkawinan marga Hukul sangat sakral dan memiliki makna tersendiri. Tingkat kesakralan itu berada pada ketentuan adat yang berlaku sejak jaman dahulu hingga sekarang.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ambrozka, *Kebudayaan Maluku.* PT Graha Ilmu, 2011.

Bushar Muhammad,, *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar,* Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.

Haar, Ter, *Asas-asas dan Hukum Adat Soebakti Poesponoto (terjemahan),* Jakarta: pradnya Paramita,, 1992.

Hadi Y. Smandiyo, *Seni dalam Ritual Agama,* Yogyakarta: Tarawang Press, 2000.

Hamdani-Al, *Risalah an- nikah,* Jakarta: Pustaka Amani, 2002

Hadi Y. Smandiyo, *Seni dalam Ritual Agama,* Yogyakarta: Tarawang Pres, 2000

Koentjaraningrat. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993.

Nikijuluw Figelyen, 1987. *Arti lambang dan Fungsi Tata Rias Pengantin Tradisional Derah Maluku.* Ambon: Depdikbud.

Pattikayhatu J.A,. *Sejarah Asal Usul dan Terbentuknya Negeri-Negeri di Pulau Ambon* Maluku: Lembaga Kebudayaan, 2007

Saregih, Djaren, *Hukum Perkawinan Adat dan Undang-Undang tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaannya,* Tarsito, Bandung, 1982.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional,* Jakarta: Rineka Cipta,. 1991

Suryadi, *Undang-Undang Tentang Perkawinan,* Semarang: Aneka Ilmu, 1990.

Soleman Taneko., *Hukum Adat Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Memandang,* Eresco, Bandung, 1987.

Hukul Ali, wawancara tanggal 10 januari 2019

Hukul Abdul Kadir, wawancara tanggal 10 januari 2019

Hukul Muhammad Zein, wawancara tanggal 15 januari 2019

Mamang Hafsah, wawancara tanggal, 16 januari 2019

Laisouw Ali, wawancara tanggal 19 januari 2019

Sornia Ali, wawancara tanggal 20 januari 2019

Hukul saleh, wawancara tanggal 23 januari 2019

Hukul Umar, Wawancara tanggal 25 januari 2019

1. Jaza’iri, A.B.J, 2003;688 [↑](#footnote-ref-1)